



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 51-K/PM I-04/AD/VII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Tara.
Pangkat/NRP	: Serka/21040051820983.
Jabatan	: Babinsa Ramil 0421-08/Palas.
Kesatuan	: Kodim 0421/LS.
Tempat/tanggal Lahir	: Ogan Ilir / 11-9-1983.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Desa Sumber Agung Rt. 03 / Rw. 02 Kec. Seragi Kab. Lampung Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0421/LS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021 bertempat di rumah tahanan Militer ma Denpom II/3 Lampung berdasarkan Keputusan Penahanan sementara dari Dandim 0421/LS selaku Ankum Nomor : Kep/02/V/2021 tanggal 7 Mei.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021 bertempat di rumah tahanan militer Ma Denpom II/3 Lampung berdasarkan Keputusan Nomor : Kep27/V/2021 tanggal 31 Mei 2021.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 043/Gatam selaku Papera selama 30 Hari (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021 bertempat di rumah tahanan Militer Staltahmil Pomdam II/Swj berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/35/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/51/PM I-04/AD/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021.

Hal 1 dari 32 hal Putusan Nomor : 18-K/PM I-04/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai tanggal 10 Oktober 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/51/PM I-04/AD/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BP-18/A-13/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 atas nama Terdakwa.

- Memperhatikan :
1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 043/Gatam selaku Papera Nomor : Kep/30/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor : Sdak/49/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021.
 3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/51/PM I-04/AD/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Juktera Nomor TAP/51/PM I-04/AD/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021.
 5. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/51/PM I-04/AD/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 tentang Hari Sidang.
 6. Tembusan surat panggilan sidang dari Ka Otmil I-05 Palembang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/49/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Hal 2 dari 32 hal Putusan Nomor : 51-K/PM I-04/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

1) 4 (empat) lembar hasil berita acara pemeriksaan laboratorium No. Lab. 2437-19.B/HP/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang sabu-sabu dan pil ekstasi.

2) 1 (satu) buah Tes Peck Merk Doa Test.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa mengakui dan sangat menyesali atas perbuatannya, serta tidak akan mengulangnya lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tahun dua ribu enam belas, bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dan pada tanggal sembilan bulan April tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016, tahun 2020 dan tahun 2021 bertempat di daerah Pasar Semarang Baru Desa Purwosari dan di Desa Sumber Agung Kec. Seragi Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Hal 3 dari 32 hal Putusan Nomor : 51-K/PM I-04/AD/VII/2021



Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secaba PK tahun 2004 lulus dilantik pangkat Serda ditugaskan di Yonif 143/Twej tahun 2004-2015, selanjutnya ditugaskan di Kodim 0421/LS tahun 2015 dan sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan jabatan Babinsa Ramil 421-08/Palas Kodim 0421/LS dengan pangkat terakhir Sersan Kepala.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Danramil 421-08/Palas (Kapten Inf Imronata) dan Pasi Intel (Lettu Chk Misri) dan anggota tim Intel Kodim 0421/LS selanjutnya dibawa ke Kodim 0421/LS pada saat Terdakwa di rumah Sdr. Kh. Munadir di Desa Pematang Pasir sedang silaturahmi, dan dilakukan penahan di ruang tahanan Kodim 0421/LS untuk di interogasi oleh tim Intel Kodim 0421/LS (Peltu Didik) dalam perkara asusila pelecehan seksual (sodomi) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Misyadi.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira 10.30 WIB Terdakwa diserahkan oleh Provost Kodim 0421/LS a.n Ari Ferdiyanto (Saksi-2) ke Denpom 11/3 Lampung untuk menjalani Proses hukum dalam perkara Asusila pelecehan seksual (sodomi) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Misyadi, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB disaksikan oleh Saksi-2, Pasi Intel Kodim 0421/LS dan Serka Dedi Haryaman (Saksi-1) dilakukan tes urin terhadap Terdakwa di Madenpom 11/3 Lampung menggunakan alat berupa Test Pack merk DOA TEST dengan hasil urin Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Penyidik Denpom 11/3 Lampung bersama personel Lidpamfik Denpom 11/3 Lampung yaitu Saksi-1 beserta Provost Kodim 0421/LS Saksi-2 membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung guna menjalani tes urin secara resmi untuk mendapatkan legalitas kelanjutan proses hukum terhadap Terdakwa.
5. Bahwa setelah diinterogasi dan dilakukan pendalaman didapatkan keterangan dari pengakuan Terdakwa

Hal 4 dari 32 hal Putusan Nomor : 51-K/PM I-04/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2016 waktu itu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama orang sipil yang bernama Sdr. Saka di daerah Pasar Semarang Baru Desa Purwosari di rumah teman Sdr. Saka yang namanya Terdakwa tidak kenal, kemudian pada bulan Desember 2020 Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Saka.

6. Bahwa atas pengakuan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Penyidik Denpom 11/3 Lampung melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Sdr. Saka untuk dijadikan Saksi dalam perkara ini akan tetapi Sdr. Saka tidak diketemukan sehingga tidak dapat dimintai keterangan berdasarkan surat keterangan domisili dari Kepala Desa Purworejo Nomor :474/16/19/2003/2021 tanggal 4 Mei 2021.
7. Bahwa pada tanggal 09 April 2021 Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa di Desa Sumber Agung Kec. Seragi Kab. Lampung Selatan.
8. Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung yang dilakukan oleh PNS Widyawati, Amd.F (Saksi-4) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.2437-1 9.B/HP/IV/2021 tanggal 21 April 2021, terhadap sampel urin Terdakwa ditemukan Zat Narkotika jenis METHYLENE DIOXY METHAMPHETAMINE (MDMA / EKSTASI) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya untuk obat penenang saja, karena Terdakwa terilit hutang sebesar Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan harus dibayarkan sementara seluruh uang sudah digunakan oleh Terdakwa untuk usaha ayam bertelur sedangkan kondisi usaha Terdakwa sedang ada penurunan dan susah untuk membayar hutang tersebut sehingga Terdakwa mengalami sties.
10. Bahwa selain tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Terdakwa juga terlibat tindak pidana lain yaitu tindak pidana asusila pelecehan seksual (sodomi) yang dilakukan terhadap Sdr. Misyadi pada hari Selasa

Hal 5 dari 32 hal Putusan Nomor : 51-K/PM I-04/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 April 2021 dan sekarang sedang menjalani proses hukum di Denpom 11/3 Lampung.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Ari Ferdiyanto.
Pangkat/NRP : Kopda/31060588980286.
Jabatan : Ta Provost Kodim 042/LS.
Kesatuan : Kodim 0421/LS.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/ 1 Februari 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Kalianda Residence B.2 No. 4
Rt. 06 Rw. 02 Kel Wai Urang Kec.
Kalianda Lampung Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi saat dimintai keterangan oleh Penyidik Denpom II/3 Lampung dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
2. Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan oleh Penyidik Denpom II/3 Lampung sehubungan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 pada saat bersama-sama berdinis di Kodim 0421/LS tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas atasan dan bawahan.

Hal 6 dari 32 hal Putusan Nomor : 51-K/PM I-04/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada hari Senin tanggal 19 April 2021 pada saat dilakukan test urin terhadap Terdakwa di Denpom 11/3 Lampung.
5. Bahwa pada saat dilakukan tes urine Terdakwa, Saksi bersama satu anggota Denpom 11/3 melakukan pengawasan secara langsung pengambilan urine di toilet Denpom 11/3, setelah Terdakwa kencing dan kencing tersebut ditampung di gelas kecil dan kemudian diserahkan kepada penyidik.
6. Bahwa kemudian urine Terdakwa dilakukan pengetesan dengan menggunakan alat berupa Test Pack merk DOA TEST dan hasil dari tes urine Terdakwa ternyata positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.
7. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine selanjutnya Terdakwa dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung untuk dilakukan pemeriksaan urine secara Laboratoris untuk mendapatkan legalitas kelanjutan proses hukum terhadap Terdakwa setelah melakukan tes urine Terdakwa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung Terdakwa dibawa ke Denpom 11/3 Lampung guna proses hukum lebih lanjut.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat saat Terdakwa menggunakan Narkotika dan Saksi juga tidak tahu maksud dan tujuannya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
9. Bahwa selain tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Terdakwa ada terlibat tindak pidana lain yaitu tindak pidana pelecehan seksual (sodomi) yang dilakukan terhadap Sdr. Misyadi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 dan sekarang sedang menjalani proses hukum di Denpom 11/3 Lampung.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Lestari.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tanggal lahir : Taman Sari / 16 Agustus 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal 7 dari 32 hal Putusan Nomor : 51-K/PM I-04/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Sumber Agung Kecamatan
Seragi Kabupaten Lampung Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi saat dimintai keterangan oleh Penyidik Denpom 11/3 Lampung dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
2. Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan oleh Denpom 11/3 Lampung sehubungan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah istri dari Terdakwa yang menikah pada tanggal 3 Nopember 2012 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama atas nama Sdr Rizky Bayu Permana umur 8 tahun dan anak yang kedua bernama Sdri Hana Talita Syaki umur 3 tahun.
4. Bahwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi harmonis tidak ada masalah dan apabila ada permasalahan hanya pernah ribut kecil hanya sebatas salah paham mengenai usaha ayam bertelur terutama masalah pekerja.
5. Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa dan berkata, "Yah dari pada mengupah orang, lebih baik saya saja yang mengurusnya, kan kalau nambah pekerja lagi kita harus mengeluarkan gaji lagi kan sayang" karena usulan Saksi tersebut tidak dihiraukan oleh Terdakwa maka Saksi sedikit kesal sehingga Saksi pergi kerumah orang tuanya bersama anak-anaknya, bagi Saksi hal tersebut tidak sampe menyinggung perasaan Terdakwa tapi tidak tahu kalau anggapan Terdakwa berbeda dan masalah itu dianggap besar.
6. Bahwa kondisi Terdakwa sebelum ada kejadian perkara yang sekarang dialami Terdakwa, Terdakwa tidak pernah marah dan peduli dengan keadaan dalam rumah tangga yang Saksi alami dan Saksi tidak menyangka dan tidak percaya dengan adanya perkara yang dialami oleh Terdakwa saat ini.

Hal 8 dari 32 hal Putusan Nomor : 51-K/PM I-04/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama ini Saksi tidak mengetahui, kalau Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba, karena Terdakwa tidak pernah menunjukkan tingkah laku yang aneh-aneh.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya Saksi-3 (Serka Dedi Heryaman), Saksi-4 (Sdri. Widiyawati, Amd.F.) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Oleh karenanya dengan pertimbangan untuk percepatan penyelesaian perkara serta atas persetujuan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan sebagai berikut:

Saksi-3 :
Nama lengkap : Dedi Heryaman.
Pangkat/NRP : Serka/31000088241178.
Jabatan : Babinsa Ramil 421-08/Palas.
Kesatuan : Kodim 0421/LS.
Tempat/tanggal lahir : Lampung/ 13 Nopember 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Cpm Gg. Garuda Kel. Pengajaran Kec. TBU Kota Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi saat dimintai keterangan oleh Penyidik Denpom 11/3 Lampung dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia membenarkan keterangan yang sebenar-benarnya.

Hal 9 dari 32 hal Putusan Nomor : 51-K/PM I-04/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan oleh Denpom 11/3 Lampung sehubungan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 di Madenpom 11/3 Lampung pada saat Terdakwa diserahkan oleh Provost Kodim 0421/LS atas nama Ari Ferdiyanto (Saksi-1) didampingi oleh Pasi Intel Kodim 0421/LS guna menjalani Proses hukum dalam perkara pelecehan seksual (sodomi) dan pengancaman.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekina 10.30 WIB Terdakwa diserahkan oleh Provost Kodim 0421/LS an Ari Ferdiyanto (Saksi-1) ke Denpom 11/3 Lampung untuk menjalani Proses hukum dalam perkara pelecehan seksual (sodomi) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB disaksikan oleh Saksi-1, Pasi Intel Kodim 0421/1-S dan Saksi sendiri dilakukan tes urin terhadap Terdakwa di Madenpom 11/3 Lampung menggunakan alat berupa Test Pack merk DOA TEST dengan hasit urin Terdakwa positif mengandung Zat Amphethamine dan Metaphetamine yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu.
5. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Penyidik Denpom 11/3 Lampung bersama personel Lidpamfik Denpom 11/3 Lampung yaitu Saksi sendiri beserta Saksi-1 membawa Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung guna menjalani tes urin secara resmi untuk mendapatkan legalitas kelanjutan proses hukum terhadap Terdakwa.
6. Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.2437-19.B/HP/IV/2021 tanggal 21 April 2021, terhadap sampel urin Terdakwa ditemukan Zat Narkotika jenis METHYLENE DIOXY METHAMPHETAMINE (MDMA / EKSTASI) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 10 dari 32 hal Putusan Nomor : 51-K/PM I-04/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana dan dengan cara bagaimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
8. Bahwa selain tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Terdakwa ada terlibat tindak pidana lain yaitu tindak pidana pelecehan seksual (sodomi) yang dilakukan terhadap Sdr. Misyadi pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 dan sekarang sedang menjalani prose hukum di Denpom 11/3 Lampung.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Widiyawati, Amd.F.
Pangkat/NIP : Penata Muda III/a
197902142009022002.
Jabatan : Pranata Laboratorium Kesehatan
Pelaksana Lanjutan pada seksi
Pelayanan Laboratorium UPTD
Balai Laboratorium Kesehatan
Provinsi Lampung.
Tempat/tanggal lahir : Lampung Barat/14 Februari 1979.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Rusa Gg. Kapling Kel.
Sukamenanti Kec. Kedaton Kota
Bandar Lampung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi saat dimintai keterangan oleh Penyidik Denpom 11/3 Lampung dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
2. Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan oleh Penyidik Denpom 11/3 Lampung sehubungan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sabu dan Pil ekstasi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family

Hal 11 dari 32 hal Putusan Nomor : 51-K/PM I-04/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tugas dan fungsi Saksi di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang berada di Jl. Dr. Sam Ratulangi No.103 Kel. Penengahan Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung adalah melakukan pemeriksaan Narkotika pada sampel urine.
5. Bahwa pada tanggal 21 April 2021 Saksi hanya melakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap urine Terdakwa sedangkan untuk darah yang bersangkutan tidak dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.2437-19.B/HP/V/2021 tanggal 21 April 2021 dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa ditemukan zat METHAMPHETAMINE (sabu-sabu) dan zat METHYLENE DIOXY METHAMPHETAMINE (MDMA/pil Ektasi) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Bahwa Saksi menerangkan ciri-ciri orang yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu (METHAMPHETAMINE) dan Zat METHYLENE DIOXY METHAMPHETAMINE (MDMA/pil Ektasi) adalah hiper aktif gerak tubuhnya.
7. Bahwa Saksi menerangkan akibat dari orang yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu (METHAMPHETAMINE) dan Zat METHYLENE DIOXY METHAMPHETAMINE (MDMA / pil Ektasi) apabila dikonsumsi secara terus menerus dapat kecanduan, merusak otot Motorik (saraf pusat) tidak berfungsi dan dapat mengakibatkan kelumpuhan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secaba PK tahun 2004 lulus dilantik pangkat Serda ditugaskan di Yonif 143/Twej tahun 2004-2015, selanjutnya ditugaskan di Kodim 0421/LS tahun 2015 dan sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan jabatan Babinsa Ramil 421-08/Palas Kodim 0421/LS dengan pangkat terakhir Sersan Kepala.

Hal 12 dari 32 hal Putusan Nomor : 51-K/PM I-04/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Denpom 11/3 Lampung, Terdakwa didampingi penasehat hukum dari Kumrem 043/Gatam sesuai surat perintah Danrem 043/Gatam Nomor Sprin/405/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 yaitu atas nama Mayor Chk Heryanto, S.H. NRP 22910113850670, Jabatan Kepala Hukum Korem 043/Gatam.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 23.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Sdr. Kh. Munadir di Desa Pematang Pasir sedang silaturahmi sekaligus minta maaf datangnya bulan puasa, Terdakwa ditangkap oleh Danramil 421-08/Palas (Kapten Inf Imronata) dan Pasi Intel (Lettu Chk Misni) dan anggota tim Intel Kodim 0421/LS selanjutnya dibawa ke Kodim 0421/LS dan dilakukan penahanan di ruang tahanan Kodim 0421/LS untuk di interogasi oleh tim Intel Kodim 0421/LS (Peltu Didik) dalam perkara asusila dan pengancaman terhadap Sdr. Misyadi.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dibawa ke Denpom 11/3 Lampung, sekira pukul 14.00 WIB kemudian dilakukan Tes Urine terhadap Terdakwa oleh anggota Lidpam Denpom 11/3 Lampung disaksikan oleh Kopda Ari anggota Kodim 0421/LS kemudian Terdakwa dibawa ke DKT dan dibawa ke UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung untuk dilakukan tes urine selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Denpom 11/3 Lampung guna proses hukum perkara asusila, pemaksaan, pengancaman, menolak perintah dan penyalahgunaan Narkotika.
5. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang dilakukan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung ditemukan Narkotika zat jenis sabu-sabu (METHAMPHETAMINE) dan zat METHYLENE DIOXY METHAMPHETAMINE (MDMA / Pil Ektasi).
6. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan laboratotium, Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu pertama kali pada tahun 2016 waktu itu Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Sdr. Saka di daerah Pasar Semarang Baru Desa Purwosari di rumah teman Sdr. Saka yang namanya Terdakwa tidak kenal, kemudian pada bulan Desember 2019 Terdakwa

Hal 13 dari 32 hal Putusan Nomor : 51-K/PM I-04/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Saka.

7. Bahwa pada tanggal 09 April 2021 Terdakwa terakhir mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa di Desa Sumber Agung Kec, Seragi Kab. Lampung Selatan.
8. Bahwa narkotika jenis sabu-sabu diperoleh dari Saudara Saka beserta perlengkapannya, kemudian dikonsumsi dengan cara sebagai berikut:
 - Pertama Terdakwa mengambil tutup botol aqua yang sudah dilubangi.
 - Kemudian Terdakwa memasukkan 2 (dua) buah pipet, yang satu digunakan sebagai penghisap dan satu lagi digunakan sebagai pembuangan.
 - Kemudian Terdakwa memasukkan sabu kedalam pipa kaca, kemudian dibakar sampai sabu tersebut berubah menjadi cair dan kemudian dibiarkan kembali sampai sabu tersebut membeku dan selanjutnya sabu yang beku tersebut dimasukkan kedalam pipet dan selanjutnya dibakar, kemudian Terdakwa menghirupnya dari pipa menghisap.
9. Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu badan terasa ringan, pikiran tenang, segar, bergairah dan tidak merasa sakit, tetapi setelah pengaruh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut hilang badan Tersang terasa sakit, tersa lemas dan malas serta mengantuk.
10. Bahwa Terdakwa mengakui sengaja mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya untuk diri sendiri dan bukan untuk diedarkan atau diberikan kepada orang lain.
11. Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang sedang sakit yang harus membutuhkan obat keras atau sebagai orang yang ketergantungan terhadap obat dan juga memahami bahwa mengonsumsi narkotika adalah dilarang oleh Negara, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk mengkonsumsinya.
12. Bahwa setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Sdr. Saka Terdakwa tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi dengan Sdr. Saka.

Hal 14 dari 32 hal Putusan Nomor : 51-K/PM I-04/AD/VII/2021



13. Bahwa Terdakwa sangat memahami akibat seorang militer yang mengkonsumsi narkoba, karena di kesatuan Terdakwa sering pernah diadakan penyuluhan tentang bahaya mengkonsumsi narkoba secara illegal.
14. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu hanya untuk obat penenang saja karena Terdakwa terilit hutang sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan harus dibayarkan sementara seluruh uang sudah digunakan oleh Terdakwa untuk usaha sedangkan kondisi usaha Terdakwa sedang ada penurunan dan susah untuk membayar hutang tersebut sehingga Terdakwa mengalami sties,
15. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana selama 4 (empat) bulan dalam perkara Lalu lintas pada tahun 2010.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa Surat :

a. Surat:

- 4 (empat) lembar hasil berita acara pemeriksaan laboratorium No. Lab. 2437-19.B/HP/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang sabu-sabu dan pil ekstasi.

b. Barang:

- 1 (satu) buah Tes Peck Merk Doa Test.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar hasil berita acara pemeriksaan laboratorium No. Lab. 2437-19.B/HP/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang sabu-sabu dan pil ekstasi.

Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut, setelah diperlihatkan dan diterangkan kepada para saksi dan Terdakwa, ternyata benar bahwa hasil laboratorium dari UPTD Lampung benar merupakan hasil pengujian dari urine Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya, sehingga Majelis berpendapat barang bukti surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

Hal 15 dari 32 hal Putusan Nomor : 51-K/PM I-04/AD/VII/2021



- 1 (satu) buah Tes Peck Merk Doa Test.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut, setelah diperlihatkan dan diterangkan kepada para saksi dan Terdakwa, ternyata benar bahwa barang tersebut yang dipakai untuk melakukan tes urine milik Terdakwa pada saat di Madenpom II/3 Lampung, dengan hasil ada yang satu strep dan dua strep dan dari hasil strep dengan alat tersebut ternyata urine Terdakwa Zat Amphetamine dan Metamphetamine, sehingga Majelis berpendapat barang bukti barang tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secaba PK tahun 2004 lulus dilantik pangkat Serda ditugaskan di Yonif 143/Twej tahun 2004-2015, selanjutnya ditugaskan di Kodim 0421/LS tahun 2015 dan sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan jabatan Babinsa Ramil 421-08/Palas Kodim 0421/LS dengan pangkat terakhir Sersan Kepala.
2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Denpom 11/3 Lampung, Terdakwa didampingi penasehat hukum dari Kumrem 043/Gatam sesuai surat perintah Danrem 043/Gatam Nomor Sprin/405/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 yaitu atas nama Mayor Chk Heryanto, S.H. NRP 22910113850670, Jabatan Kepala Hukum Korem 043/Gatam.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 23.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Sdr. Kh. Munadir di Desa Pematang Pasir.
4. Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang silaturahmi sekaligus minta maaf datangnya bulan puasa, dan yang melakukan penangkapan adalah Danramil 421-08/Palas (Kapten Inf Imronata) dan Pasi Intel (Lettu Chk Misni) dan anggota tim Intel Kodim 0421/LS.

Hal 16 dari 32 hal Putusan Nomor : 51-K/PM I-04/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah ditangkap, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kodim 0421/LS dan dilakukan penahanan di ruang tahanan Kodim 0421/LS untuk di interogasi oleh tim Intel Kodim 0421/LS (Peltu Didik) dalam perkara asusila dan pengancaman terhadap Sdr. Misyadi.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dibawa ke Denpom 11/3 Lampung, kemudian sekira pukul 14.00 WIB dilakukan Tes Urine terhadap Terdakwa oleh anggota Lidpam Denpom 11/3 Lampung disaksikan oleh Saksi-1 (Kopda Ari Ferdiyanto) anggota Kodim 0421/LS dan hasilnya urine menggunakan Test Pack merk DOA TEST dan hasilnya urine Terdakwa mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.
7. Bahwa benar untuk mendapatkan legalias, maka oleh Denpom 11/3 Lampung Terdakwa dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung untuk dilakukan tes urine.
8. Bahwa benar hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang dilakukan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung ditemukan Narkotika zat jenis sabu-sabu (METHAMPHETAMINE) dan zat METHYLENE DIOXY METHAMPHETAMINE (MDMA / Pil Ektasi), selanjutnya Denpom 11/3 Lampung melakukan proses penyidikan terhadap Terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkotika.
9. Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan Terhadap Terdakwa, ternyata Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kali pada tahun 2016 waktu itu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Sdr. Saka di daerah Pasar Semarang Baru Desa Purwosari di rumah teman Sdr. Saka yang namanya Terdakwa tidak kenal, kemudian yang kedua pada bulan Desember 2019 Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Saka, dan yang ketiga tahun 2021.
10. Bahwa benar pada tanggal 09 April 2021 Terdakwa mendapatkan Sabu-sabu dari Sdr. Saka yang telah dimasukkan dalam plastic kecil, kemudian dikonsumsi di rumah Terdakwa di Desa Sumber Agung Kec, Seragi Kab. Lampung Selatan.

Hal 17 dari 32 hal Putusan Nomor : 51-K/PM I-04/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar setiap kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu diperoleh dari Saudara Saka beserta perlengkapannya, kemudian narkotika tersebut dikonsumsi dengan cara sebagai berikut:
 - Pertama Terdakwa mengambil tutup botol aqua yang sudah dilubangi.
 - Kemudian Terdakwa memasukkan 2 (dua) buah pipet, yang satu digunakan sebagai penghisap dan satu lagi digunakan sebagai pembuangan.
 - Kemudian Terdakwa memasukkan sabu kedalam pipa kaca, kemudian dibakar sampai sabu tersebut berubah menjadi cair dan kemudian dibiarkan kembali sampai sabu tersebut membeku dan selanjutnya sabu yang beku tersebut dimasukkan kedalam pipet dan selanjutnya dibakar, kemudian Terdakwa menghirupnya dari pipa menghisap sebanyak lebih dari 5 (lima) hisapan.
12. Bahwa benar pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, yang Terdakwa rasakan adalah badan terasa ringan, pikiran tenang, segar, bergairah dan tidak merasa sakit, tetapi setelah pengaruh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut hilang badan Tersang terasa sakit, terasa lemas dan malas serta mengantuk.
13. Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : Lab. 2437-19.B/HP/IV/2021 tanggal 21 April 2021 menyatakan bahwa sampel urine milik Terdakwa (Tara) ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan Zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
14. Bahwa benar Terdakwa telah mengakui sengaja mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya untuk diri sendiri dan bukan untuk diedarkan atau diberikan kepada orang lain.
15. Bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang sedang sakit yang harus membutuhkan obat keras atau sebagai orang yang ketergantungan terhadap obat dan juga memahami bahwa mengkonsumsi narkotika adalah dilarang oleh Negara, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk mengkonsumsinya.

Hal 18 dari 32 hal Putusan Nomor : 51-K/PM I-04/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersarna Sdr. Saka Terdakwa tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi dengan Sdr. Saka.
17. Bahwa benar Terdakwa sangat memahami akibat seorang militer yang mengkonsumsi narkotika, karena di kesatuan Terdakwa sering pernah diadakan penyuluhan tentang bahaya mengkonsumsi narkotika secara illegal.
18. Bahwa benar alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya untuk obat penenang saja karena Terdakwa terlilit hutang sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan harus dibayarkan sementara seluruh uang sudah digunakan oleh Terdakwa untuk usaha sedangkan kondisi usaha Terdakwa sedang ada penurunan dan susah untuk membayar hutang tersebut sehingga Terdakwa mengalami stress.
19. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana selama 4 (empat) bulan dalam perkara Lalu lintas pada tahun 2010.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatannya serta fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Hal 19 dari 32 hal Putusan Nomor : 51-K/PM I-04/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan dakwaan Oditur Militer, apakah unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi atau tidak dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap penyalahguna narkotika golongan I".

Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu: "Setiap penyalahguna narkotika golongan I", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap" dalam pasal ini adalah "siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" sesuai dengan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah narkotika golongan I.

Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah melanggar undang undang; atau merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Hal 20 dari 32 hal Putusan Nomor : 51-K/PM I-04/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Kemudian dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis narkotika golongan I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 21 dari 32 hal Putusan Nomor : 51-K/PM I-04/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secaba PK tahun 2004 lulus dilantik pangkat Serda ditugaskan di Yonif 143/Twej tahun 2004-2015, selanjutnya ditugaskan di Kodim 0421/LS tahun 2015 dan sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan jabatan Babinsa Ramil 421-08/Palas Kodim 0421/LS dengan pangkat terakhir Sersan Kepala.
2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Denpom 11/3 Lampung, Terdakwa didampingi penasehat hukum dari Kumrem 043/Gatam sesuai surat perintah Danrem 043/Gatam Nomor Sprin/405/V/2021 tanggal 11 Mei 2021 yaitu atas nama Mayor Chk Heryanto, S.H. NRP 22910113850670, Jabatan Kepala Hukum Korem 043/Gatam.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 23.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Sdr. Kh. Munadir di Desa Pematang Pasir.
4. Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang silaturahmi sekaligus minta maaf datangnya bulan puasa, dan yang melakukan penangkapan adalah Danramil 421-08/Palas (Kapten Inf Imronata) dan Pasi Intel (Lettu Chk Misni) dan anggota tim Intel Kodim 0421/LS.
5. Bahwa benar setelah ditangkap, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kodim 0421/LS dan dilakukan penahanan di ruang tahanan Kodim 0421/LS untuk di interogasi oleh tim Intel Kodim 0421/LS (Peltu Didik) dalam perkara asusila dan pengancaman terhadap Sdr. Misyadi.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dibawa ke Denpom 11/3 Lampung, kemudian sekira pukul 14.00 WIB dilakukan Tes Urine terhadap Terdakwa oleh anggota Lidpam Denpom 11/3 Lampung disaksikan oleh Saksi-1 (Kopda Ari Ferdiyanto) anggota Kodim 0421/LS dan hasilnya urine menggunakan Test Pack merk DOA TEST dan hasilnya urine Terdakwa mengandung Amphetamine dan Metamphetamine.
7. Bahwa benar untuk mendapatkan legalitas, maka oleh Denpom 11/3 Lampung Terdakwa dibawa ke UPTD

Hal 22 dari 32 hal Putusan Nomor : 51-K/PM I-04/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung untuk dilakukan tes urine.

8. Bahwa benar hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang dilakukan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung ditemukan Narkotika zat jenis sabu-sabu (METHAMPHETAMINE) dan zat METHYLENE DIOXY METHAMPHETAMINE (MDMA / Pil Ektasi), selanjutnya Denpom 11/3 Lampung melakukan proses penyidikan terhadap Terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkotika.
9. Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan Terhadap Terdakwa, ternyata Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kali pada tahun 2016 waktu itu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Sdr. Saka di daerah Pasar Semarang Baru Desa Purwosari di rumah teman Sdr. Saka yang namanya Terdakwa tidak kenal, kemudian yang kedua pada bulan Desember 2019 Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Saka, dan yang ketiga tahun 2021.
10. Bahwa benar pada tanggal 09 April 2021 Terdakwa mendapatkan Sabu-sabu dari Sdr. Saka yang telah dimasukkan dalam plastic kecil, kemudian dikonsumsi di rumah Terdakwa di Desa Sumber Agung Kec, Seragi Kab. Lampung Selatan.
11. Bahwa benar setiap kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu diperoleh dari Saudara Saka beserta perlengkapannya, kemudian narkotika tersebut dikonsumsi dengan cara sebagai berikut:
 - Pertama Terdakwa mengambil tutup botol aqua yang sudah dilubangi.
 - Kemudian Terdakwa memasukkan 2 (dua) buah pipet, yang satu digunakan sebagai penghisap dan satu lagi digunakan sebagai pembuangan.
 - Kemudian Terdakwa memasukkan sabu kedalam pipa kaca, kemudian dibakar sampai sabu tersebut berubah menjadi cair dan kemudian dibiarkan kembali sampai sabu tersebut membeku dan selanjutnya sabu yang beku tersebut dimasukkan kedalam pipet dan selanjutnya dibakar, kemudian

Hal 23 dari 32 hal Putusan Nomor : 51-K/PM I-04/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghirupnya dari pipa menghisap sebanyak lebih dari 5 (lima) hisapan.

12. Bahwa benar pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, yang Terdakwa rasakan adalah badan terasa ringan, pikiran tenang, segar, bergairah dan tidak merasa sakit, tetapi setelah pengaruh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut hilang badan Tersang terasa sakit, tersa lemas dan malas serta mengantuk.
13. Bahwa benar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : Lab. 2437-19.B/HP/IV/2021 tanggal 21 April 2021 menyatakan bahwa sampel urine milik Terdakwa (Tara) ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu), yang merupakan Zat Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
14. Bahwa benar Terdakwa telah mengakui sengaja mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya untuk diri sendiri dan bukan untuk diedarkan atau diberikan kepada orang lain.
15. Bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang sedang sakit yang harus membutuhkan obat keras atau sebagai orang yang ketergantungan terhadap obat dan juga memahami bahwa mengkonsumsi narkotika adalah dilarang oleh Negara, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk mengkonsumsinya.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas menunjukkan Terdakwa adalah merupakan seseorang yang tidak sedang dalam pengobatan dan merupakan orang tidak berhak mengkonsumsi narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua: "Bagi diri sendiri", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara Cuma Cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikkan, menghisap dan sebagainya.

Hal 24 dari 32 hal Putusan Nomor : 51-K/PM I-04/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kali pada tahun 2016 waktu itu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Sdr. Saka di daerah Pasar Semarang Baru Desa Purwosari di rumah teman Sdr. Saka yang namanya Terdakwa tidak kenal, kemudian yang kedua pada bulan Desember 2019 Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Saka, dan yang ketiga tahun 2021.
2. Bahwa benar pada tanggal 09 April 2021 Terdakwa mendapatkan Sabu-sabu dari Sdr. Saka yang telah dimasukkan dalam plastic kecil, kemudian dikonsumsi di rumah Terdakwa di Desa Sumber Agung Kec, Seragi Kab. Lampung Selatan.
3. Bahwa benar setiap kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu diperoleh dari Saudara Saka beserta perlengkapannya, kemudian narkotika tersebut dikonsumsi dengan cara sebagai berikut:
 - Pertama Terdakwa mengambil tutup botol aqua yang sudah dilubangi.
 - Kemudian Terdakwa memasukkan 2 (dua) buah pipet, yang satu digunakan sebagai penghisap dan satu lagi digunakan sebagai pembuangan.
 - Kemudian Terdakwa memasukkan sabu kedalam pipa kaca, kemudian dibakar sampai sabu tersebut berubah menjadi cair dan kemudian dibiarkan kembali sampai sabu tersebut membeku dan selanjutnya sabu yang beku tersebut dimasukkan kedalam pipet dan selanjutnya dibakar, kemudian Terdakwa menghirupnya dari pipa menghisap sebanyak lebih dari 5 (lima) hisapan.
4. Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu badan tenasa ringan, pikiran tenang, segar, bergairah dan tidak merasa sakit, tetapi setelah pengaruh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut hilang badan Tersang terasa sakit, tersa lemas dan malas serta mengantuk.

Hal 25 dari 32 hal Putusan Nomor : 51-K/PM I-04/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa mengakui sengaja mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu hanya untuk diri sendiri dan bukan untuk diedarkan atau diberikan kepada orang lain.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu hanya dipakai untuk dirinya sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka semua unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan patuh serta taat kepada ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan yang sering memberikan arahan pada saat jam Komandan untuk menjauhi bahaya Narkotika dan juga Terdakwa tidak menunjukkan perilaku sebagai seorang Prajurit TNI yang bersapta Marga dan bersumpah Prajurit.
2. Bahwa pada Hakikatnya Terdakwa mengetahui bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu adalah barang yang dilarang dan penggunaannya harus mendapatkan ijin

Hal 26 dari 32 hal Putusan Nomor : 51-K/PM I-04/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang apalagi Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya taat kepada Hukum, malah justru melakukan Tindak Pidana tersebut berulang kali, yang semestinya sebagai anggota TNI taat terhadap hukum dan menjadi tauladan bagi masyarakat sekitarnya, justru Terdakwa sendiri melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa tersebut yang telah menyalahgunakan Narkotika golongan I, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap kesehatan Terdakwa karena berpengaruh langsung pada susunan saraf pusat dan menimbulkan ketergantungan juga berpengaruh buruk terhadap lingkungan masyarakat, generasi muda maupun dalam kehidupan disiplin di Satuan dan TNI pada umumnya serta diri Terdakwa sendiri sebagai anggota TNI AD yang ikut mengkonsumsi, mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa (Kodim 0421/LS) karena telah mengabaikan program pemerintah RI untuk memerangi penyalahgunaan Narkotika.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana, oleh karena Terdakwa karena Terdakwa terlilit hutang sebesar Rp. 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dan harus dibayarkan sementara seluruh uang sudah digunakan oleh Terdakwa untuk usaha sedangkan kondisi usaha Terdakwa sedang ada penurunan dan susah untuk membayar hutang tersebut sehingga Terdakwa mengalami stress.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
 - b. Terdakwa sopan dalam persidangan.

Hal 27 dari 32 hal Putusan Nomor : 51-K/PM I-04/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga pada butir ke 5 dan Sumpah Prajurit pada butir ke 2 serta Doktrin-doktrin TNI tentang Narkotika.
- b. Perbuatan Terdakwa dapat memberikan pengaruh buruk terhadap disiplin di Kesatuan.
- c. Terdakwa telah mencemarkan citra TNI AD di masyarakat khususnya Satuan Terdakwa.
- d. Terdakwa selaku Prajurit yang berpangkat Sertudengan Jabatan sebagai Babinsa semestinya sebagai panutan juniornya dan panutan masyarakat serta mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika namun justru melanggar.

Menimbang : Bahwa berdasarkan sifat hakikat dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan pada diri Terdakwa tersebut diatas maka untuk menentukan pemidanaan atas perbuatan Terdakwa yang telah dilakukannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa, tujuan penghukuman bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan sehingga lamanya Strafaat pidana dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya demikian pula oleh karena Terdakwa dipecat dari dinas Militer sehingga hilangnya pencaharian untuk menghidupi keluarganya karenanya agar supaya Terdakwa tidak terlampau lama untuk segera beradaptasi dilingkungan masyarakat dan dapat menghidupi keluarganya kembali, maka Pidana penjara Terdakwa perlu diperingan dari Tuntutan (requisitoir) yang dimohonkan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa saat ini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika semakin meningkat di wilayah NKRI, sehingga generasi muda banyak yang menjadi korban dan terjerumus jadi pecandu narkotika, hal ini sangat

Hal 28 dari 32 hal Putusan Nomor : 51-K/PM I-04/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan, karena dapat menggoyahkan stabilitas bangsa dan negara, oleh karena itu pemerintah menyatakan perang terhadap narkoba dan akan memberantas peredaran gelap narkoba secara serius dan tanpa kompromi.

2. Bahwa setiap prajurit TNI dalam pelaksanaan tugas pokoknya harus mempunyai kesehatan fisik dan mental yang prima dan dituntut selalu siap untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, sehingga tugas pokok TNI dapat tercapai dengan maksimal. Apabila anggota Prajurit TNI sudah menggunakan narkoba, maka kesehatan jasmani maupun rohaninya sudah berkurang, karena zat narkoba mempengaruhi syarat bagi penggunaannya, oleh karena itu prajurit TNI yang sudah dipengaruhi oleh narkoba tidak akan dapat melaksanakan tugasnya selaku prajurit secara profesional. Menyadari bahaya narkoba tersebut, Panglima TNI secara tegas mendukung upaya pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, salah satunya melarang dengan tegas anggota TNI terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan apabila ada yang terlibat, maka harus ditindak dengan tegas.
3. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM tersebut dan dengan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI,

Hal 29 dari 32 hal Putusan Nomor : 51-K/PM I-04/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jika tetap dipertahankan dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI, terutama di kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer yang mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pada Pasal 127 ayat (2) dinyatakan bahwa "Dalam memutuskan perkara sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa di dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi shabu shabu sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi tidak merasa ketergantungan apabila tidak mengkonsumsi narkotika, dan Terdakwa sejak awal persidangan menerangkan dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda fisik Terdakwa sebagai pecandu narkotika, sehingga Terdakwa tidak masuk kategori sebagai pecandu. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak masuk dalam kategori sebagai korban. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak perlu dilakukan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang:

1. 4 (empat) lembar hasil berita acara pemeriksaan laboratorium No. Lab. 2437-19.B/HP/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang sabu-sabu dan pil ekstasi.
2. 1 (satu) buah Tes Peck Merk Doa Test.

Merupakan bukti akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sangat berkaitan dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 30 dari 32 hal Putusan Nomor : 51-K/PM I-04/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidananya dan melakukan tindak pidana lain, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Tara, Serka NRP 21040051820983, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :
 - 1) 4 (empat) lembar hasil berita acara pemeriksaan laboratorium No. Lab. 2437-19.B/HP/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang sabu-sabu dan pil ekstasi.
 - 2) 1 (satu) buah Tes Peck Merk Doa Test.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Hal 31 dari 32 hal Putusan Nomor : 51-K/PM I-04/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini, Selasa tanggal 31 Agustus 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Slamet Widada, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 14131/P sebagai Hakim Ketua, L. M. Hutabarat, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11980001820468 dan Surya Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H. Letkol Sus NRP 524422, Panitera Pengganti Riza Pahlipi Pelda NRP 21950302480573 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

CAP/Ttd

Slamet Widada, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14131/P

Hakim Anggota I

Ttd

L.H. Hutabarat, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota II

Ttd

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera Pengganti

Ttd

Riza Pahlipi
Pelda NRP 21950302480573.